

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang

Junesvan Purba

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

junespurba@02gmail.com

Afnila

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Eka N.A.M Sihombing

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self implementing* kerap memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap ketentuan undang-undang yang dinyatakan bertentangan. Persoalan yang muncul adalah manakala pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti sesuai dengan perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi, justru menafsirkan berbeda. Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun sumber bahan lainnya, serta studi perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman dan Korea Selatan terhadap putusan *non-self implementing*. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pembentuk undang-undang sebagai adressat putusan seharusnya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan ketentuan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang tertuang dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya. Sebagai petunjuk pelaksanaan, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan batasan waktu atau penundaan pemberlakuan dengan memuat tanggal, bulan, dan tahun dalam amar putusannya secara tegas dan lengkap.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang; Pembentuk Undang-Undang.

Abstract:

Constitutional Court decisions that are non-self-implementing often order legislators to make improvements to the provisions of laws that are declared contradictory. The problem that arises is when legislators do not follow up according to the orders in the Constitutional Court decisions, but instead interpret them differently. In answering this problem, this study uses a normative legal methodology, using a statutory regulatory approach, Constitutional Court decisions, and using library materials such as books, journals, and other sources, as well as a comparative study of the decisions of the German and South Korean Constitutional Courts on non-self-implementing decisions. The results of the study are then compiled systematically and analyzed qualitatively. This study concludes that legislators as the addressees of the decision should follow up on the Constitutional Court's decision by paying attention to the legal provisions conveyed by the Constitutional Court, which are stated in the legal considerations and in the decision. As a guideline for implementation, the Constitutional Court needs to provide a time limit or postponement of implementation by including the date, month, and year in the decision in its decision explicitly and completely.

Keywords: Constitutional Court Decision; Judicial Review; Lawmakers.

Submitted: 10/03/2025 | Reviewed: 15/05/2025 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai bentuk Negara Hukum (*rechtsstaat*). Karena kehadirannya merupakan kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*imparsial*), yang sejatinya senantiasa untuk tujuan hukum dan keadilan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini atas hasil amandemen ketiga UUD 1945 menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sebab itu Negara Indonesia berdasar atas “Hukum” bukan berdasarkan atas “kekuasaan belaka”. Sebagai ganti dari sistem supremasi parlemen sebelumnya.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam prinsip negara hukum, haruslah adanya suatu pembatasan kekuasaan, hal ini disebut dengan Konstitusionalisme.² Yaitu suatu gagasan bahwa kekuasaan Penyelenggaraan negara perlu dibatasi. oleh Sebab itu C.F. Strong menyatakan bahwa *Separation of Power* terjadi, karena kekuasaan yang absolut dan Korup.³ Karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa itu sendiri.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Montesquieu, “apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dilain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas.”⁴ lagi pula untuk menjamin terwujudnya negara hukum yang diharapkan sebagaimana dimaksud didalam UUD 1945 harus di praktikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara melalui ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konstitusi itu sendiri.⁵

Putusan Mahkamah konstitusi dalam amarnya tidak memerintahkan tindak lanjut dalam pengujian suatu undang-undang, Putusan pengujian undang-undang tersebut dapat dikatakan berlaku secara *self-implementing* putusan itu berlaku dengan sendirinya.⁶ Namun sebaliknya apabila putusan itu memerlukan tindak lanjut, disebut *non self-implementing*, jika putusan itu memerlukan regulasi baru atau revisi baru dari pembentuk undang-undang.

Meskipun begitu Mahkamah Konstitusi tidak mengharuskan Legislator (*de wetgevers*) untuk mencabut isi pasal, ayat dan undang-undang melainkan dengan pemuatan ke dalam Berita Negara sehingga

² Maruarar Siahaan, *Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara*, Jakarta, April 2015 https://pusdik.mkri.id/materi/materi_125_Lampiran%20B-Maruarar%20S.-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf diakses Tanggal 15 agustus 2024

³ Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden dan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2014), hal. 134

⁴ Antoni Putra, “*Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)*”, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 3, Desember 2021, hal. 295

⁵ Haposan Siallagan, “*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, juli 2016, hal. 136

⁶ Yolanda Veronika De La Brethoniere, “*Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan MK*”, Jurnal Equitable, Vol. 8 No.2, 2023, hal. 325

menegaskan tidak mengikatnya keberlakuan pasal, ayat dan undang-undang tersebut.⁷

Persoalan yang kemudian terjadi, ketika putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri tidak di tindak lanjuti oleh para pembentuk undang-undang sebagaimana seharusnya dimaksud dalam amar putusannya. Fakta ini menunjukkan, bahwa kekuatan final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi serta keberlakuan dari asas *erga omnes* dari putusan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan secara maksimal, karena ketidakpatuhan pembentuk undang-undang sendiri dalam menjalankan putusan sesuai perintah putusan.

Putusan yang amar putusannya menyatakan terhadap pembentuk undang-undang untuk mengoreksi atau memperbaiki norma yang menjadi pertentangan hukum dasar perlu dilakukan tindak lanjut, sebab itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam putusannya yang mengandung muatan instruksi hukum agar melaksanakannya.

Artinya pelaksanaan tersebut harus mengikuti arahan dan petunjuk yang disampaikan sesuai dengan amar putusan. Disamping itu harus diakui, bahwa Mahkamah Konstitusi memang tidak memiliki aparat atau alat kelengkapan sebagai daya pemaksa untuk menjamin agar dipatuhinya dan dihormatinya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap suatu putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan negara lain, seperti Jerman dan Korea Selatan terkait pelaksanaan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self implementing*. Singkatnya, agar memahami dan mengetahui mekanisme tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi negara tersebut.

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan pada latar belakang masalah diatas, Adapun yang menjadi persoalan dari Rumusan Masalah yang akan di identifikasi adalah bagaimana tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi, Apakah faktor yang dapat mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang sesuai amar putusan serta

⁷ Eka Nam Sihombing, Cynthia Haditia, “Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal APHTN-HAN, Vol.1 No.1, Januari 2022, hal. 36

bagaimana perbandingan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan negara Jerman dan Republik Korea Selatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penelitian ini merupakan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan dalam melihat pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang.

Penelitian ini menggunakan Metodologi yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah, proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna memecahkan suatu isu hukum atau masalah yang akan diselesaikan.⁸

Penelitian ini akan mengacu pada bahan-bahan data sekunder yang di peroleh melalui studi dokumen dan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang, Undang-Undang maupun sumber lainnya. Yang kemudian bahan-bahan tersebut diolah, dan oleh peneliti dilakukan secara deduktif. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji norma yang bertentangan dengan norma dasar yang kekuatan mengikatnya harus di laksanakan oleh pembentuk undang-undang sesuai perintah amar putusan.

II. TINDAK LANJUT PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pembentuk Undang-Undang dalam melakukan upaya tindak lanjut putusan, didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.⁹ Yang ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden.¹⁰ Pada saat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujiannya dan dinyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 didalam amar putusannya.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan agar sesuai dengan koridor hukum atau tatanan konstitusi yaitu agar tidak

⁸ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Penerbit: Prenada, 2022), hal. 23

⁹ Pasal 10 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, menurut Hans Nawiasky, hukum itu berjenjang yang disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*.¹¹ Norma yang dimaksud dalam jenjangnya yakni, *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara, disebut Pancasila; *staatsgrungesetz* atau aturan dasar negara, disebut UUD 1945; *formell gesetz* atau disebut dengan Undang-undang; *Verordnung en autonome satzung*, dapat diartikan sebagai peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah, keputusan walikota atau bupati.

Putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan lembaga peradilan lainnya selain dimaksudkan dalam melakukan putusannya, untuk menyelesaikan persoalan atau memberikan keadilan dan kepastian dalam permohonan perkara yang dimohonkan terhadapnya untuk diputus, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber untuk dijadikan dasar untuk mengadili.¹²

Pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada dua perihal yang harus di pedomani.¹³ *Pertama*, pesan hukum yang disampaikan secara tegas pada Amar Putusannya dan *Kedua*, pesan hukum dalam pertimbangan putusannya. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengenal dua jenis dalam putusannya yaitu putusan yang memerlukan tindak lanjut dalam putusannya dan putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut dalam putusannya. Istilah ini disebut dengan *non self implementing* dan *self implementing*.¹⁴

Upaya mengharuskan pembentuk undang-undang untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (*non self implementing*) disebabkan pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan perubahan peraturan untuk mengoptimalkan peraturan oleh pembentuk undang-undang sesuai tatanan konstitusi.

Persoalan kemudian muncul ketika suatu putusan yang telah diputus dan memiliki sifat final dan mengikat, tidak ditindak lanjuti oleh

¹¹ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, April 2021, hal 154

¹² Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Iskandar Muda, Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 Issue. 2, Maret 2023, hal 24

¹⁴ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, Ali Rido, Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4, Desember 2020, hal 702

Pembentuk Undang-Undang sesuai petunjuk yang telah disampaikan pada pesan hukum yang dimaksud. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam suatu pengujian peraturan perundang-undangan demi mewujudkan keadilan nyata dimasyarakat.

Misalnya dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Inkonstitusional Bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menyatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No 12/2011 sehingga dinyatakan cacat formil.¹⁶

Menurut Peneliti sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang adalah dengan menindaklanjutinya, yaitu memperbaikinya dengan melakukan syarat mekanisme pembentukannya pada Undang-Undang Cipta Kerja yakni mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan.¹⁷ Sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangannya dan secara tegas pesan itu dinyatakan melalui amar putusannya.

Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam instrumen hukum lain, diluar atau selain yang diamanatkan lembaga berwenang tidaklah tepat dan dinilai gagal dalam menerapkan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam hal ini pembentuk undang-undang mengeluarkan perpu sebagai respon dalam menindaklanjuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena MK menyatakan cacat formil, sehingga dalam pembentukannya merujuk pada Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, hal 416-417

¹⁶ *Ibid*, 412

¹⁷ *Ibid*, 385

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode *Omnibus* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru, dikatakan bahwa penggunaan metode *Omnibus* dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.¹⁸

Dalam dokumen perencanaan itu seharusnya terkait teknik penggunaan Metode *Omnibus* harus ditetapkan terlebih dahulu dalam menyusun suatu rancangan undang-undang pada tahap perencanaannya. Sehingga dapat dikatakan telah memenuhi unsur dalam pembentukannya untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Hal ini tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang, justru presiden mengeluarkan Perpu yang mengindikasikan adanya kegentingan memaksa, yaitu sesuatu kondisi diluar normal apakah itu kaitannya dibidang politik, ekonomi, sosial dan bencana alam.¹⁹

Lebih lanjut bagaimana ukuran kegentingan yang memaksa itu, sehingga Presiden lantas mengeluarkan Perpu. Menurut Pasal 12 UUD 1945 dijelaskan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.²⁰

Selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) dikatakan “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.²¹ Maksud Pasal 22 tidak sama dengan apa yang dimaksud pada Pasal 12.²² Artinya keadaan bahaya yang dimaksud Pasal 12 bisa jadi keadaan yang sama sebagaimana yang dimaksud Pasal 22. Namun sebaliknya, keadaan bahaya pada Pasal 22 berbeda dengan keadaan bahaya sebagaimana maksud Pasal 12, karena pada Pasal 22 itu memiliki cakupan yang luas.²³

¹⁸ Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁹ Siti marwiyah, Aspek Hukum Perppu Kekuasaan Otoritarian Presiden yang Konstitusional, Penerbit Laksbang Akademika, Yogyakarta, April 2023, hal 108

²⁰ Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945

²¹ Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945

²² *Opcit*, hal 111

²³ *Ibid*, hal 111

Mengenai keadaan bahaya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut lebih kepada keadaan yang menekankan sifat bahaya mengancam sedangkan pada Pasal 22 lebih pada aspek kebutuhan hukum yang mendesak atau terkait waktu yang terbatas.²⁴ Perpu merupakan bagian hak prerogatif seorang Presiden yang mengindikasikan dikeluarkannya Perpu berdasarkan pertimbangannya sendiri sebagai kepala Negara dan Pemerintahan.

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan Pasal 12 dan Pasal 22 diatas, mengenai dikeluarkannya Perpu oleh Presiden oleh karena aspek kebutuhan hukum yang mendesak atau adanya kekosongan hukum yang harus segera diisi, sebagaimana maksud Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perpu ini sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 12 dan Pasal 22 sepenuhnya merupakan hak Presiden, namun dengan penerbitan perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja artinya menggugurkan dan mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak sepenuhnya dilaksanakan, pelaksanaan itu hanya dapat dilakukan ketika melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentuk Undang-Undang mengubahnya terkait mengenai perencanaan yang menggunakan mekanisme metode omnibus dilakukan dengan menyisipkan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 yaitu Pasal 42A pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun pada tahap pembentukan Undang-Undang sebagaimana yang di instruksikan dalam amar putusannya tidak dilaksanakan.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, terhadap substansi amar putusan sangat jelas mengisyaratkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengoreksinya dan memperbaikinya. Khususnya terkait muatan putusan yang mengandung tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang pada amar putusan yang merupakan suatu pernyataan hukum yang harus ditegakkan. Namun bila melihat tindak lanjut putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentunya pelaksanaan putusan itu tidak ditindak lanjuti sepenuhnya melalui mekanisme pembentukannya.

²⁴ *Ibid*

III. FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK DITINDAK LANJUTI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG SESUAI PERINTAH PUTUSAN

1. Tafsir yang Berbeda dari Pembentuk Undang-Undang

Tafsir yang berbeda dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menindak lanjuti putusan sesuai putusan, hal ini disebabkan karena pembentuk undang-undang beranggapan bahwa lahirnya proses tindak lanjut putusan, ketika dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan gugatan/permohonan.²⁵ Sehingga terhadap putusan yang amarnya ditolak sudah tentu putusan tersebut tidak memerlukan tindak lanjut lagi, padahal dalam pertimbangan yang menjadi perhatian pembentuk undang-undang untuk mengoreksi dalam merumuskan aturan baru tetap menjadi pedoman untuk dilaksanakan.

Seorang hakim dalam menggunakan metode penafsiran berlandaskan keyakinannya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:²⁶ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun ketentuan hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang, sesungguhnya dapat dilihat berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 Bahwa Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Makna tersebut terkandung independensi seorang hakim untuk melakukan tafsiran atau penemuan hukum guna menemukan keadilan yang sesungguhnya apabila muatan ketentuan undang-undang kurang jelas. Beberapa kesulitan itu dihadapkan kepadanya, bila sesuatu terjadi yaitu:²⁷

- 1) Bila suatu perkara dihadapkan kepada suatu pengadilan atau ketika hakim melakukan putusannya, namun demikian peraturan

²⁵ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.4, 2013.hal 685

²⁶ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Christo Sagala, *Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Usu, Vol. 7 No. 6, Desember 2019, hal 144

perundang-undangan tersebut telah mengaturnya ketentuan-ketentuan dimaksud akan tetapi maknanya kurang jelas atau kabur, maka hakim melakukan penafsiran terhadap materi undang-undang yang dimaksud;

- 2) Bila suatu materi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketika dihadapkan dalam suatu persoalan atau perkara kepadanya. Namun materi yang mengatur persoalan tersebut belum ada pengaturannya, maka hakim melakukan penalaran logis.

Kekuasaan kehakiman dapat menerapkan interpretasi/penafsiran terhadap suatu norma yang sedang diuji sebagaimana yang tersirat dalam konstitusi Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dalam bentuk independensi kekuasaan hakim yang Merdeka, dalam artian melakukan penemuan hukum apabila ketentuan tersebut kurang jelas. Maka hakim konstitusi dalam melakukan pengujiaannya memberikan tafsir dalam putusannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, istilah ini sering dipakai dengan syarat-syarat hakim sebagai bentuk putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Dalam hal melaksanakan interpretasi konstitusi terdapat dua aliran penafsiran konstitusi, yaitu: ²⁸ *Pertama*, aliran *originalism* adalah merupakan interpretasi yang mencoba mencari tahu maksud sesuatu berdasarkan makna asli dari konstitusi. *Kedua*, *non-originalism*, mencoba menelusuri atau mencari tahu makna konstitusi berdasarkan saat situasi kondisi konstitusi dibentuk, bukan hanya itu namun juga berdasarkan suasana saat terbentuknya konstitusi itu.

Penggunaan interpretasi dimaksud merupakan mekanisme salah-satu untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara hukum dari suatu pengujian norma khususnya penafsiran yang terdapat dalam suatu norma konstitusi yang terkandung didalamnya, sehingga menemukan apa maksud perumusan dalam teks konstitusi tersebut.

Putusan yang mengandung konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir bahwa norma yang diuji masih tetap konstitusional, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga norma tersebut tetap konstitusional, namun jika kemudian pembentuk undang-undang tidak memenuhi sesuai dengan

²⁸ M. Adnan Yazar Zulfikar, Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Juristocracy, *Padjajaran law Review* 1, Desember 2013

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya pembentuk undang-undang menafsirkan lain dari ketentuan yang sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Maka norma yang sudah di uji dapat dilakukan pengujianya kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait syarat-syarat yang dimaksud yang ditafsirkan berbeda oleh pembentuk undang-undang dapat dilihat pada pengujian undang-undang sumber daya air Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dalam perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara Nomor 008/PUU-III/2005 yang digabungkan menjadi satu putusan.

Dalam perkara tersebut pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan dan menolak permohonan pemohon dengan diberlakukan konstitusional secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memasukkan Konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya.²⁹

Adapun yang dimaksud “*Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah diatas, maka terhadap undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional)*”.

Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan pemohon. Namun pembentuk undang-undang harus memperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikatakan Mahkamah Konstitusi diatas. bahwa dalam pelaksanaan dalam merumuskan atau mengatur kebijakan hukum harus mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditentukan Mahkamah.

Pada akhirnya pembentuk undang-undang tidak melaksanakan ketentuan yang menjadi perhatian legislator sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menafsirkan lain terhadap

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, hal 495

putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005.

Bahwa terkait pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Air Minum di tafsirkan berbeda. Dikatakan bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.³⁰

Hal ini tidak sejalan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi didalam pertimbangannya, sehingga Pemerintah mengeluarkan aturan yang menafsirkan berbeda dalam merumuskan kebijakannya. Sebagaimana maksud Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu dalam tafsiran lain terhadap putusan yang amar putusannya menyatakan mengandung muatan tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang pada putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menyatakan kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah dan memperbaiki pembentukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja didalam amar putusannya.

Dalam hal ini menurut peneliti, pembentuk undang-undang menafsirkan berbeda terkait mekanisme pembentukan undang-undang yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi syarat pembentukannya yaitu melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, melalui prosedur normal dengan menggunakan naskah akademik didalamnya yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Prosedur melalui proses normal atau naskah akademik, agar memenuhi syarat pembentukannya, memang memerlukan proses yang lama dan memakan waktu yang panjang untuk pembahasannya, sehingga tidak memungkinkan untuk melalui prosedur tersebut dalam

³⁰ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

keadaan yang sangat genting dan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum guna memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden merespon putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Perpu, dalam menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam amar putusannya yang menyatakan cacat formil untuk mengoreksi dan memperbaiki proses pembentukannya.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa proses pembentukannya tidak memenuhi syarat formil, seharusnya pelaksanaan yang dilakukan untuk memperbaiki pembentukannya adalah mengikuti ketentuan yang sesuai dengan amar putusannya melalui mekanisme normal yaitu melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan.

Sebagaimana prosedur pembentukan undang-undang yang dibaharui, dalam metode omnibus dalam Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Bedasarkan uraian yang disampaikan diatas terkait tafsir yang berbeda oleh pembentuk undang-undang dalam putusan yang mengandung konstitusional bersyarat atau Putusan yang bersifat *non self implementing* dalam perkara 91/PUU-XVIII/2020 dapat ditafsirkan berbeda dalam perumusan sebagai pelaksana aturan baru atau dalam merumuskan kebijakan hukum oleh Pembentuk undang-undang.

Pemerintah dan dalam hal ini pembentuk undang-undang khususnya Presiden dan DPR berkewajiban untuk mengikuti keputusan yang telah dinyatakan oleh MK. Maka dalam melaksanakan atau menindak lanjuti putusan tersebut agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan dalam putusannya dan tidak disalahkan oleh pembuat kebijakan.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Dikalangan Pembentuk Undang-Undang

Disisi lain Pembentuk Undang-Undang menganggap bahwa skala prioritas politik hukum nasional adalah hasil perencanaan Prolegnas,

bukanlah hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun merupakan bagian dari hasil politik hukum yudisial tetapi bukan merupakan rencana sejak awal pembentuk undang-undang melakukan upaya perencanaan pembangunan hukum nasional.

Dalam Pasal 16 UU No 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa, Perencanaan Penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas, lebih lanjut dalam Pasal 17 dikatakan, Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Ketika terdapat suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pernyataan kepada pembentuk undang-undang untuk menindak lanjuti putusannya atau melakukan perbaikan terhadap ketentuan undang-undang yang telah diuji. tentunya pelaksanaannya tidak dapat segera dilakukan pada saat itu dan dapat menyulitkan pembentuk undang-undang untuk segera melaksanakan putusan tersebut.

Karena sejak awal dalam perencanaan Hukum Nasional, pembentuk undang-undang merasa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah prioritas utama dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak memasukkannya pada perencanaan Hukum Nasional tersebut.

Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) diminta supaya melakukan penyusunan perencanaan peraturan Perundang-Undangan ulang ketika adanya akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam Prolegnas, agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat segera ditindak lanjuti. Sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Prolegnas Jangka Menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.³¹

Pernyataan pembentuk undang-undang dapat melakukan penyusunan rencana ulang terhadap peraturan perundang-undangan akibat putusan Mahkamah Konstitusi dipertegas dengan bunyi Pasal 23 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. Pengesahan perjanjian

³¹ Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

internasional tertentu, b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi, c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, d. Pembentukan, Pemekaran, dan penggabungan daerah propinsi dan/atau kabupaten/kota dan, e. Penetapan /pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam keadaan tertentu akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, Pembentuk Undang-Undang dapat melakukan perencanaan ulang dalam rencana menyusun prolegnas yang baru untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melakukan daftar kumulatif terbuka yaitu: suatu daftar rancangan undang-undang yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

Jika ditemukan dalam suatu pengujian undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut pembentuk undang-undang belum memasukkannya kedalam daftar kumulatif terbuka, hal ini menjadi suatu kekeliruan, terhadap hal itu dapat dilakukan perencanaan ulang pada penyusunan prolegnas tahun berikutnya. sehingga dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang belum sepenuhnya mentransformasikan putusan Mahkamah Konstitusi kedalam politik hukum nasionalnya, bahwa sejak awal pembentuk undang-undang tidak memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi kedalam daftar kumulatif terbuka.

Kesadaran lainnya, pentingnya pelaksanaan tindak lanjut sesuai amar putusan adalah bahwa pemahaman hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum selain dari amar putusan, dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim konstitusi merupakan bagian yang sangat penting terwujudnya pelaksanaan tegaknya tertib hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

IV. PERBANDINGAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI JERMAN, DAN KOREA SELATAN YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT

1. Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada dasarnya memiliki sifat final dan mengikat yang berarti tiadanya upaya hukum yang dapat dilakukan kembali terhadap hasil putusan yang sudah di bacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Meskipun begitu tanpa adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakan

putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kurang implementatif dalam pelaksanaannya.

Tentunya sebagaimana yang di katakan oleh Sri Soemantri bahwa maksud sifat final, berarti bersifat mengikat dan tidak bisa di anulir oleh Lembaga mana pun.³² Meski terkadang putusan tersebut dianggap tidak memuaskan pihak dalam perkara tersebut, akan tetapi perlu disadari daya mengikat dari putusan itu berlaku terhadap siapa saja termasuk instansi ataupun Lembaga Kekuasaan Negara sekalipun. Sebagaimana pernyataan oleh E Whittington said:

“Judicial supremacy asserts that the Constitution is what the judges say it is, not because the constitution has no objective meaning or that courts could not be wrong but because there is no alternative interpretive authority beyond the court.”³³

Bukan semata-mata karena konstitusi tidak memiliki makna objektif ataupun pengadilan tidak mungkin salah, melainkan karena tidak adanya otoritas penafsiran alternatif di luar pengadilan. Atas dasar bersifat finalnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena memang berhubungan dengan hakikat kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi, membuat tidak adanya kedudukan yang lebih tinggi selain dirinya sendiri.³⁴ Sehingga putusan tersebut di katakan tidak adanya upaya hukum lanjutan atas suatu putusan yang sudah di ketok oleh hakim konstitusi.

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri yang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁵ Tindak lanjut dapat diartikan sebagai langkah sesuatu yang harus dilakukan, atau sesuatu yang belum selesai/berakhir, yang dimaksud tentang penyelesaian suatu perkara dari lembaga yang berwenang yang harus di tindak lanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang.

³² Aprilian Sumodiningrat, *Strengthen Constitutional court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 2, 2023. Hal 261

³³ Suwardo Abadiy, *Finality of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial Review*, Mimbar Hukum, Vol. 28 No.1, 2016. Hal 176

³⁴ Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014. Hal 81

³⁵ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Praktiknya memuat ketentuan dalam amar putusannya yang memerlukan tindak lanjut adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung muatan positive legislator yakni putusan yang mengandung Konstitusional bersyarat, Inkonstitusional bersyarat dan *Limited constitutional* (menunda pemberlakuan putusan). merupakan model putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut atau putusan yang bersifat *non-selft implementing* dan memuat ketentuan batas waktu untuk melaksanakan putusan tersebut dalam pernyataan amar putusannya.

2. Jerman

Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman sangat penting karena memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Federal Jerman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rudolf Streinz dalam tulisannya *The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politic* bahwa Mahkamah Konstitusi Federal berperan sebagai *In Germany, the Federal Constitutional Court (FCC) is the guardian that the constitutional order of the Basic Law is respected by all state authority.*³⁶ Mahkamah Konstitusi Federal sebagai garda terdepan dalam melindungi Undang-Undang Dasar agar tatanan konstitusional hukum dasar di hormati oleh semua penyelenggara kekuasaan negara.

Dalam Hukum Dasar Republik Federal Jerman (*Grundgesetz Fur die Bundesrepublik Deutschland*). Mekanisme pengaturan kekuasaan yudikatif diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Dasar Federal Jerman, dimaksud adalah: *Article 92 IX The Jurisprudence, Judicial Power is entrusted to the Judges; it is exercised by the Federal Constitutional Court, by the federal courts provided for in this Basic Law and by the courts of the states.*³⁷ Dalam Pasal 92 dikatakan kekuasaan kehakiman di percayakan kepada hakim; hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Federal, oleh Pengadilan Federal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini dan oleh Pengadilan Negara Bagian.

Adapun yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, menurut Hukum Dasar Jerman (*Grundgesetz*) *Article 94*

³⁶ Rudolf Streinz, *The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics*, *Ritsumeikan Law Review*, No. 31, 2014. Hal 95

³⁷ *Article 92 GG (Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland)* Hukum Dasar Federal Jerman

(1) *The Federal Constitutional Court shall decide:* (Mahkamah Konstitusi Federal Memutuskan) adalah:

- 1) *On the interpretation of this Basic Law in the event of dispute concerning the scope of the rights and duties of a supreme federal body or of other parties who are endowed with their own rights by Basic Law or by the rules of procedure of a supreme federal body.* tentang penafsiran Undang-Undang Dasar ini apabila terjadi perselisihan mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban suatu badan federal tertinggi atau pihak-pihak lain yang diberi hak-haknya sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar ini atau dalam peraturan-peraturan acara yang tertinggi badan federal;
- 2) *In the event of differences of opinion or doubts about the formal and substantive compatibility of federal law or state law with this Basic Law or the compatibility of state law with other federal law at the request of the Federal Government, a state government or a quarter of the members of the Bundestag;* bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat atau keragu-raguan mengenai kesesuaian formil dan faktual hukum federal atau hukum negara bagian dengan Undang-Undang Dasar ini atau kesesuaian hukum negara bagian dengan hukum federal lainnya atas permintaan pemerintah federal, pemerintah negara bagian atau seperempat anggota Bundestag;
 - 2a) *in the event of differences of opinion as to whether a law complies with the requirements of Article 72 paragraph 2, at the request of the Federal Council, a state government or the parliament of a state.* 2a. dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah suatu undang-undang memenuhi syarat-syarat Pasal 72 ayat 2 atas permintaan Dewan Federal, pemerintah negara bagian atau parlemen suatu negara bagian.
- 3) *In the event of differences of opinion regarding the rights and obligation of the Federation and the states, in particular the implementation of federal law by the states and in the exercise of federal supervision; in othe public law disputes.* apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban pemerintah federal dan negara bagian pada khususnya pelaksanaan hukum federal oleh negara bagian dan pelaksanaan pengawasan federal;
- 4) *between the federal government and the state, between different states or within a state, unless another legal recourse is availible;* dalam perselisihan publik hukum lainnya antara pemerintah

federal dan negara bagian yang berbeda atau dalam suatu negara bagian, kecuali tersedia jalan hukum lain;

- 4a) *on constitutional complaints which may be brought by any person claiming that one of his fundamental rights or one of his rights contained in Articles 20, paragraph 4, 33, 38, 101, 103 and 104 has been violated by public authority;* 4a. mengenai pengaduan konstitusional yang dapat diajukan oleh siapa pun yang menyatakan bahwa salah satu hak asasinya atau salah satu haknya yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat 4, 33, 38, 101, 103 dan 104 telah dilanggar oleh otoritas public.
- 4b) *on constitutional complaints by municipalities and associations of municipalities due to violation of the rights to self-government under Article 28 by a law, but in the case of state laws only to the extent that a complaint cannot be lodged with the state constitutional court;* 4b. tentang pengaduan konstitusional dari kotamadya dan asosiasi kotamadya karena pelanggaran hak untuk mengatur diri sendiri menurut Pasal 28 oleh undang-undang, tetapi dalam hal undang-undang negara bagian hanya jika pengaduan tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi negara bagian.
- 4c) *on complaints from associations against their non-recognition as a party for the election to the Bundestag.* 4c. tentang keluhan dari asosiasi terhadap tidak diakuinya mereka sebagai partai pemilu Bundestag.
- 5) *In the othe cases provided for in this Basic Law,* dalam hal-hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi federal mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat badan-badan konstitusional federal serta negara bagian dan semua pengadilan maupun badan-badan yang mempunyai kewenangan publik wajib mentaatinya, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal (*BVerfG*), yaitu: *The decisions of the Federal Constitutional Court shall be binding upon the constitutional organs of the Federation and of the lander, as well as on all courts and those with public authority.*³⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Federal juga dapat memutus sementara waktu suatu masalah jika hal itu dimungkinkan terjadinya

³⁸ Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal (*BVerfG*)

suatu kerugian, maka untuk mencegah kerugian tersebut atau dapat juga menimbulkan terjadinya suatu kekerasan yang akan timbul. Mahkamah Konstitusi Federal dapat mengeluarkan Putusan Pendahuluan.

Dalam pelaksanaan suatu putusan Mahakamh Konstitusi Federal jika ternyata didalam pengujiannya ditemukan ketidaksesuaian norma hukum terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga Mahkamah Konstitusi Federal memerintahkan kepada Badan Legislatif untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang bertentangan tersebut.

Adapun terkait pelaksanaan putusan tersebut dapat dijelaskan dalam dakwaannya dalam kasus berikut, yaitu: diumumkan pada tanggal 26 November 2024 Sekretaris Pemerintah Heine Panitera Kantor 1BvL 24/1 Reservasi Rumah Sakit.³⁹ Dalam dakwaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *1960a Paragraph 1 paragraph 1 number 7 of the Civil Code in Version: namely from it is law material to change Requirements for the acceptance of coercive medical measures and for strengthening the right to self-determination for those in care from 17 July 2017 (federal law Gezette I page 2426) and s 1832 paragraph 1 sentence 1 number 7 of the civil code as amended by the law on reform Guardianship and custody law from may 4. 2021 (federal law gazette I page 882) is with article 2 paragraph 2 sentence 1 alternative 2 of the Basic Law not compatible if treated in individual case as there are no exceptions requirements, mandatory medical actions for inpatient care staying in the hospital is very important disturbance of physical integrity to at least some extent it si likely and expected that this impairment will occur if it is carried out in the facility where the person being treated is placed and where the hospital standards are specific to the necessary medical care including follow-up care expected to be nearly achieved, avoided, or at least significantly reduced without any other disruptions. Physical or other integrity protected by fundamental rights threat positions with comparable weight;*
- 2) *Old laws and regulations remain in effect until new regulations come into effect;*

39

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/11/1s20241126_1bvl000124.html Diakses 16 Januari 2025

3) *The legislature must adopt new regulations no later than the end of the month, committed December 31, 2026.*⁴⁰

Mahkamah Konstitusi Federal menyatakan, Bagi lembaga Legislatif untuk melakukan perintah putusan Mahkamah Konstitusi, pernyataan ketidaksesuaian menimbulkan kewajiban untuk menciptakan situasi hukum yang sesuai dengan Konstitusi.

Disamping itu karena rumitnya pertimbangan hukum dan faktual yang harus dipertimbangkan dalam merancang aturan, maka legislatif diberi batas waktu hingga tanggal 31 Desember 2026 untuk membuat peraturan baru.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, idealnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Federal, memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kepada para pihak maupun terhadap penyelenggara kekuasaan negara lainnya, lebih lanjut ketika Mahkamah Konstitusi Federal menyatakan dalam putusan suatu Undang-Undang bertentangan dan memerlukan tindak lanjut dari Badan legislatif, Mahkamah Konstitusi Federal dengan tegas menyatakan batasan ketentuan tanggal, bulan, beserta tahun yang harus dilakukan terhadap perubahan peraturan yang baru atas suatu peraturan yang dinyatakan bertentangan tersebut.

3. Korea Selatan

Dalam Konstitusi Korea Selatan (*Republic of Korea's Constitution of 1948 with Amandemen through 1987*) dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea, pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi Korea, beserta kewenangannya diatur dalam Bab VI Pasal 111 dan Pasal 113 Undang-Undang Dasar Korea.⁴¹ Serta dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea juga menjelaskan yang menjadi kewenangannya.

Adapun ketentuan yang dimaksud pada Pasal 111 Ayat (1) adalah sebagai berikut, *The Constitutional Court shall have jurisdiction over the following matters*, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang atas perkara:

- 1). *The constitutionality of a law upon the request of the courts*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Joseph Atja Sulandra, Anak Agung Ngurah Roy Sumardika, *Lembaga Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar: Perbandingan Antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 2, Juli. Hal 372

(konstitusionalitas suatu undang-undang atas permintaan pengadilan); 2). *mpeachment* (pemakzulan); 3). *Dissolution of a political party* (pembubaran partai politik); 4). *Competence disputes between State agencies and local goverments and between local goverments* (sengketa kewenangan antar lembaga negara, antara lembaga negara dengan pemerintahan daerah, serta antar pemerintahan daerah); dan 5). *Constitutional Complaint as prescribedby act* (pengaduan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh undang-undang).

Sedangkan Pasal 113 Undang-Undang Dasar Korea menjelaskan sebagai berikut:

- 1) *When the Constitutional Court makes a decision of the unconstitutionality of a law, a decision of impeachment, a decision of dissolution of a political party, or an affirmative decision regarding the constitutional complain, the concurrence of six Justice or more shall be required* (dalam hal Mahkamah Konstitusi membuat Keputusan tentang inkonstitusionalitas suatu aturan hukum, pemakzulan, pembubaran partai politik, atau suatu persetujuan terhadap suatu pengaduan konstitusional, diperlukan persetujuan enam hakim konstitusi atau lebih).
- 2) *The constitutional Court may establish regulations relating to its proceedingsand and internal disciplineand regulations on administrative matters within the limits of Act* (Mahkamah Konstitusi dapat membuat peraturan yang berkaitan dengan proses dan peraturan internal, serta peraturan-peraturan yang bersifat administrative dibatasi dengan undang-undang).
- 3) *The organization, function, and other necessary matters of the Constitutional Court are determined by Act* (organisasi, fungsi, serta hal-hal lain yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi diatur dengan udnang-undang).⁴²

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea merupakan putusan yang bersifat final dan tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk melawan putusan tersebut, sebagaimana penjelasan Pasal 41 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea, *no appeal shall be made against a decision on the request for adjudication on the constitutionality of statutes*.⁴³ Bahwa tidak ada banding yang dapat dilakukan terhadap

⁴² Republic of Korea's Constitution of 1948 with Amendments through 1987, Chapter VI, Article 111-113

⁴³ Article 41, Constitutional Court Act Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea

keputusan permintaan keputusan mengenai konstitusionalitas undang-undang.

Putusan yang inkonstitusionalitas suatu undang-undang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Ketika dimintakan pengujiannya, asalkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu Keputusan inkonstitusional atas suatu ketentuan menyebabkan seluruh undang-undang menjadi tidak dapat dilaksanakan, mahkamah dapat memutuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional secara keseluruhan.

Terkait dengan Pengujian suatu undang-undang oleh Pengadilan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, jika suatu undang-undang bertentangan maka undang-undang dinyatakan inkonstitusional sedangkan jikalau dalam pengujian suatu Undang-Undang memerlukan pelaksanaan oleh Majelis Nasional (Anggota Legislatif). Maka tindakan selanjutnya dilakukan adalah dengan memperbaharui ketentuan yang dinyatakan dalam putusan dari Mahkamah Konstitusi Korea.

Adapaun contoh kasus yang memerlukan tindak lanjut oleh Dewan Majelis Nasional Korea atas suatu undang-undang yang di uji sebagai berikut yaitu: Kasus terkait dengan gugatan Konstitusional terhadap Pasal 269 Ayat (1) KUHPidana Korea Selatan dengan Nomor 2017Hun-Ba127 yang dimohonkan oleh Pemohon adalah seorang Dokter spesialis kandungan dan ginekologi.⁴⁴

Pemohon didakwa karena melakukan 69 aborsi dari 1 November 2013 sampai 3 Juli 2015, atas permintaan atau dengan persetujuan dari Wanita hamil (aborsri oleh profesi medis dengan persetujuan Wanita) (Pengadilan Distrika Gwangju 2016 GoDan3266).⁴⁵

Adapun penjelasan Pasal 269 Ayat (1) dan Pasal 270 Ayat (1) sebagai berikut: Article 269 (Abortion), (1) *A woman who procures her own miscarriage through the use of drugs or other means shall be punished by imprisonment for not more than one year or by a fine not exceeding two million won.*⁴⁶ Pada Pasal 269 tersebut menyatakan bahwa bentuk hukuman dapat berupa sanksi penjara tidak lebih dari satu tahun penjara atau denda tidak melebihi dari dua juta won.

⁴⁴ Case on the Crimes of Abortion, 2017Hun-Ba127, April 11, 2019. hal 1

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Statute of the Republic of Korea, 형법 CRIMINAL ACT.pdf, diakses Tanggal 14 Januari 2025

Selanjutnya dalam Pasal 270 (*Abortion by Doctor, etc., Abortion without Consent*), (1) *A doctor, herb doctor, midwife, pharmacist, or druggist who procures the miscarriage of a female upon her request or with her consent, shall be punished by imprisonment for not more than two years.*⁴⁷ Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang dokter, bidan, apoteker yang melakukan perbuatan tersebut akan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama dua tahun.

Dalam kesimpulannya Mahkamah Konstitusi Korea menyatakan sebagai berikut:

- 1) *The three Justices' declarations of simple unconstitutionality of the Provisions at Issue and the four justices' declarations of constitutional nonconformity of the provisions at Issue satisfy the quorum requirement for an unconstitutionality decision under the proviso of Article 23 Section 2 Item I of the Constitutional Court Act. Therefore, the court declares the provisions at Issue nonconforming to the Constitution, and orders that they continue to be applied until the legislature amends them not later than December 31, 2020. If amendment is not made by that date, the Provisions at Issue will become null and void as of January 1, 2021.*
- 2) *In addition, the court modifies the August 23, 2012 decision in 2010Hun-Ba402, in which it was held that the self-abortion provision and the part concerning "midwife" in article 270 section 1 of the criminal act (amended by act no. 5057 on December 29, 1995) did not violate the constitution, to the extent that it conflicts with the Court's decision in this case.*⁴⁸

Berdasarkan pada amar putusannya Mahkamah Konstitusi Korea memerintahkan kepada lembaga berwenang untuk mengubah dan memperbaiki ketentuan sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea pada Pasal 269 Ayat (1) terkait aborsi pada paling lambat hingga tanggal 31 Desember 2020, apabila tidak dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2021 batal demi hukum

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi Korea yang memerlukan tindak lanjut sebagaimana contoh kasus tersebut dilakukan oleh Majelis Nasional Korea (lembaga yang berwenang dalam pembentukan undang-undang) dapat dilakukan atas perintah Mahkamah Konstitusi Korea sesuai dengan putusannya yang bersifat

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Case on the Crimes of Abortion, 2017Hun-Ba 127, April 11, 2019, hal 43

final dan mengikat. Nyatanya perintah itu tidak dilakukan oleh Majelis Nasional sehingga ketentuan yang dimaksud dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jerman, Korea Selatan, dalam menjatuhkan putusan ketika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dan segera untuk dilakukan perubahan norma terhadap peraturan yang telah diuji, Mahkamah Konstitusi Jerman, Korea Selatan dan Indonesia memberikan suatu batasan waktu dalam jangka yang harus ditindaklanjuti. Namun demikian ketika melihat kesimpulan dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi Jerman dan Korea Selatan dengan tegas menyatakan batas waktu dari tanggal, bulan, dan tahun yang dicantumkan dalam Kesimpulan putusannya secara lengkap.

V. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat amar putusannya perintah putusan dan penundaan pemberlakuan, adalah putusan yang memerlukan tindak lanjut (*Non selft implementing*), berkewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai perintah putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, disebabkan kurangnya kesadaran berkonstitusi dikalangan pembentuk undang-undang dan tafsir berbeda dari pembentuk undang-undang, dapat mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut tidak sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya pembentuk undang-undang memperhatikan dengan serius pesan hukum yang disampaikan dalam amar putusannya dan pesan hukum dalam pertimbangannya. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan beberapa Negara seperti Jerman dan Korea Selatan, memiliki kesamaan dalam menindaklanjuti setiap putusan yang di jatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dilakukan kepada pihak pembentuk undang-undang, namun sebagaimana praktik di negara Jerman dan Korea Selatan, putusan yang memerlukan tindak lanjut (*non selft implementing*) dapat memberikan batasan waktu atau penundaan pemberlakuan bagi pembentuk undang-undang/Legislator untuk memperbaiki atau mengoreksi agar sesuai dengan putusan tersebut dengan jangka waktu yang dibuat lengkap. Hal ini tidak diterapkan secara tegas dalam amar putusan dalam membuat limit waktu, tanggal, dan tahun terakhir dalam rumusan putusannya, hanya ditentukan saat

berlakunya dimulai pada saat sejak putusan diucapkan dengan kalimat satu tahun ataupun dua tahun batasan yang harus diselesaikan, tidak dengan mencantumkan Tanggal, Bulan, dan Tahun terakhir dalam amar putusannya secara lengkap dan menyeluruh, sebagaimana Jerman dan Korea Selatan lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Suwardo *Finality of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial Review*, Mimbar Hukum, Vol. 28 No.1, 2016
- Asshiddiqie, Jimly M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, April 2021
- Asy'ari, Syukri; Meyrinda Rahmawaty Hilipito; dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.4, 2013
- Brethoniere, Yolanda Veronika De La, "Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan MK", Jurnal Equitable, Vol. 8 No.2, 2023
- Constitutional Court Act Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Case on the Crimes of Abortion, 2017Hun-Ba127, April 11,2019.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden dan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2014)
- GG (*Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland*) Hukum Dasar Federal Jerman
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/11/1s20241126_1bvl000124.html Diakses 16 Januari 2025
- Julyanto, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 1 No.1, Juli 2019
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Penerbit: Prenada, 2022)

- Marwiyah, Siti, *Aspek Hukum Perppu Kekuasaan Otoritarian Presiden yang Konstitusional*, Penerbit Laksbang Akademika, Yogyakarta, April 2023
- Muda, Iskandar *Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 Issue. 2, Maret 2023
- Sukendar, Etc, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, (Bantul Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Baru Pres, 2022)
- Putra, Antoni, “*Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang (kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)*”, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 3, Desember 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005
- Rudolf Streinz, *The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics*, Ritsumeikan Law Review, No. 31, 2014
- Republic of Korea’s Constitution of 1948 with Amendments through 1987
- Sulandra, Joseph Atja, Sumardika Roy, Anak Agung Ngurah, *Lembaga Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar: Perbandingan Antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 2
- Sihombing, Eka Nam Cynthia Haditia, “*Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal APHTN-HAN, Vol.1 No.1, Januari 2022
- Suparto, *Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam*, Vo. 19 No. 1, Juni 2019
- Siallagan, Haposan “*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, juli 2016
- Supena, Cecep Cahya, *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal Moderat, Vol. 8 No. 2, Mei 2020

Sagala, Christo *Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Usu, Vol. 7 No. 6, Desember 2019

Siahaan, Maruarar, *Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara*, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_125_Lampiran%20BMaruarar%20S.Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf, diakses Tanggal 15 agustus 2024

Sumodiningrat, Aprilian *Strengthen Constitutional court's Decesion as Political Legal Perspective in Legislative Branch Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 2, 2023

Soeroso, Fajar Laksono *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014

Statute of the Republic of Korea, [형법 CRIMINAL ACT.pdf](#), diakses Tanggal 14 Januari 2025

Sulistyowati, Tri; M. Imam Nasef dan Ali Rido, *Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 4, Desember 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (BVerfG)

Zulfikar, M. Adnan Yazar *Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Juristocracy*, Padjajaran law Review 1, Desember 2013